DATA PEMILIH – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN – TRIWULAN KETIGA

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2026.


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 serta berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 47/PL.01.2-BA/3273/2026 tanggal 29 September 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di Kota Bandung, triwulan III tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2026.
- Lampiran.: 2 hlm.